

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* yakni ibadah sosial .<sup>1</sup> Pengertian wakaf menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang berarti menahan atau berhenti .<sup>2</sup> Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>3</sup>

Qahaf merangkum dari berbagai pendefinisian tentang wakaf, dengan menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: pertama, menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. Kedua, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari mengkapitalisme harta *non finansial*. Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara

---

<sup>1</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 1

<sup>2</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Permai, 2002), 25.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006 ), 2-4.

langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang. Keempat, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik bersifat sementara maupun selama-lamanya. Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lainnya. Ketujuh, mencakup kepentingan penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.<sup>4</sup>

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran Wakaf Produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

---

<sup>4</sup> Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2007.), 52-54.

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya .“ (QS. Ali Imran: 92).*

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Mustafa Adwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata – rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama, 2006). 3.

10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut ini :

Tabel 1.1 : Potensi Wakaf di Indonesia

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang /bulan	Potensi wakaf Uang / tahun
Rp 500.000	4 juta	RP 5000,-	Rp 20 miliar	Rp200 miliar
Rp 1juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 miliar	Rp 360 miliar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
Jumlah				Rp 3 triliun

*Sumber: Mustafa E Nasution (2006)*

Sedangkan jika 20 juta umat Islam di Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang Rp 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap bulan akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja 1 juta umat yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 setiap bulan, maka akan diperoleh dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya.<sup>6</sup>

Harus diakui, berbagai upaya pengelolaan wakaf secara produktif telah dilakukan, baik dari organisasi masa Islam, nazhir, perguruan tinggi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah

<sup>6</sup>. Mustafa Edwin Nasution.dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam., Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: PS-TTI-UI, 2006), 43-44

memperhatikan wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Terkait wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah.<sup>8</sup>

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi *Shallahu 'Alaih wa Sallam* “*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset sehingga asset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi.<sup>9</sup>

Untuk itu diperlukan Manajemen yang baik dalam mengelola dana

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 6-7.

<sup>8</sup> Jahar, Asep Saepudin. “Masa Depan Filantropi Di Indonesia”. *Proceeding of Annual Conference On Islamic Studies ke-10*, (Banjarmasin: 2010),683.

<sup>9</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 72.

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* ,(pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahannya) dan *controlling* (pengendalian atau pengawasan).<sup>10</sup>

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf produktif tentunya tidak terlepas dari manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Khususnya dengan kerberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkendala berbagai hal seperti, penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan yang memiliki persyaratan cukup rumit di lembaga keuangan formal lain harus adanya agunan, dan bunga perbulan / pertahun yang cukup tinggi. Dengan lembaga keuangan mikro syariah ini, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah tersebut dalam rangka membuka atau mengembangkan usahanya melalui dana wakaf produktif tersebut. Dengan adanya pengembangan pengelolaan dana wakaf produktif melalui pengembangan usaha mikro kecil berupa pembiayaan modal untuk membuka usaha maupun mendirikan usaha, maka

---

<sup>10</sup> Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, dan menekan angka pengangguran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melihat potensi wakaf di Indonesia saat ini yang sangat luar biasa, maka banyak lembaga wakaf yang melakukan *inovasi* atau terobosan yang konsen atau fokus dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf diantaranya adalah Bank Wakaf Mikro

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu lembaga yang ikut berperan dalam pengelolaan manajemen dana wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah LKMS. Pengelolaan dana wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang terbaru diperankan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah Bank Wakaf Mikro. Nama Bank Wakaf ini bukan berarti lembaga keuangan ini menjalankan fungsi wakaf dan beroperasi melakukan penyaluran dana pembiayaan di wilayah pesantren. Program Bank Wakaf Mikro dalam LKMS ini tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi berperan menyalurkan pembiayaan tanpa agunan (tanpa jaminan) dan bagi hasil rendah 3% per tahun sebagai bentuk pengelolaan dana wakaf produktif tersebut. Selain itu, Bank Wakaf Mikro ini merupakan program LKMS yang resmi terdaftar di BWI dan diawasi langsung oleh OJK serta

Badan Hukum Koperasi.<sup>11</sup>

Pada tanggal 27 Mei 2017 telah diresmi lembaga keuangan mikro syariah yang berperan menjalankan Bank Wakaf Mikro untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan penyaluran dana wakaf produktif. Terdapat 20 lembaga mikro syariah yang tersebar diseluruh Indonesia yang baru diresmikan. Salah satunya ada di kota Kediri yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri yang bertempat di Jl Raya Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri. Yang sampai sekarang terhitung sudah banyak nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga tersebut.

Cara pengelolaan dana wakaf produktif Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri melalui Bank Wakaf Mikro. Pengelolaan dana wakaf produktif Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri berfokus pengelolaan dana wakaf produktif melalui pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Pondok Pesantren Al-Amien. Tujuan Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera ini adalah meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta agar dapat menekan angka kemiskinan.

Bentuk pengelolaan dana wakaf produktif Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan dalam bentuk pendanaan / pemodalan individu masyarakat dengan sistem tanggung renteng, pembentukan usaha bersama /

---

<sup>11</sup> CNBC ( Saluran Konsumen Berita dan Bisnis Global) , *CNBC: Bank Wakaf Mikro Bukan Bank justru Lembaga Keuangan Non Bank* dalam <http://www.cnbcindonesia.com> (Diakses tangga; : 3 oktober 2018 Pukul 22:45 )

kelompok yang dikelola oleh masyarakat, yang disertai penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberian modal kerja, serta pendampingan. Sasaran dari Program Bank Wakaf Mikro adalah perempuan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin di wilayah sekitar pondok pesantren yang ada di Indonesia, tempat lembaga berada yang membutuhkan pembiayaan. Dana yang disalurkan sebagai bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana dari para donatur yang disalurkan melalui LAZNAS kemudian dana tersebut disalurkan lagi dan dikelola oleh LKMS. Besar nominal pinjaman/ pembiayaan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan analisis jenis usaha masyarakat dan survey kelayakan, sedangkan plafon dana pinjaman maksimal sebesar Rp 3.000.000,- / orang. Dalam sistem pengembaliannya masyarakat dapat mengangsur pada setiap pertemuan pemberdayaan dan pembinaan dengan besar nominal angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>12</sup>

Pengelolaan dana wakaf produktif melalui Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera terhitung masih belum maksimal. Ada pengelolaan dana yang masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana pengobatan dan memenuhi kebutuhan sehari – hari, dan sisanya untuk pembiayaan usaha dagang, dan pengembangan usaha. Sehingga petani dan peternak yang ada disekitar lembaga dan memerlukan pembiayaan masih kurang memperoleh perhatian. Dari 41 kelompok binaan (dalam satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang perempuan nasabah

---

<sup>12</sup> Fauzi, *Bank Wakaf Mikro Solusi Pengentas Kemiskinan* (<http://antaranews.com> diakses 17 Desember 2018, pukul 09.00)

binaan), baru ada 31 kelompok yang memperoleh dana pembiayaan secara produktif.. Sehingga diketahui pengelolaan dana wakaf produktif di sini masih belum maksimal.

Adapun data secara keseluruhan jumlah nasabah yang sudah memperoleh pembiayaan di LKMS Amanah Makmur Sejahtera melalui program Bank Wakaf Mikro tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Masyarakat Binaan Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah**  
**Makmur Sejahtera Kota Kediri 2018.**

No	Tahun	Bulan	Jumlah Nasabah
1	2018	Januari	10
2		Februari	30
3		Maret	100
4		April	140
5		Mei	160
6		Juni	160
7		Juli	175
8		Agustus	180
9		September	190
10		Oktober	195
11		November	200
12		Desember	205

*Sumber : Laporan Keuangan Bulanan LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kediri 2018. Data diolah peneliti.*

Dalam pengelolaan dana wakaf produktif diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dan professional. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari hasil pengelolaan dana wakaf produktif yang dikelola dengan baik , maka loyalitas donatur

untuk mewakafkan hartanya juga akan meningkat. Serta ekonomi masyarakat pun juga akan ikut meningkat. Namun dari hasil observasi awal peneliti diketahui bahwa ternyata pada manajemen pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera tersebut belum sesuai. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dari sisi *Planning* nya produk inti dari lembaga tersebut adalah adanya bagi hasil ( dari hasil bagi nisbah/ keuntungan ) rendah 3% pertahun. Namun ternyata pada realisasinya 3% tersebut diambil dari tambahan jumlah pinjaman yang diberikan bukan dari jumlah keuntungan/ nisbah bagi hasil yang didapat. Dari sisi *Organizing* ternyata masih ada pembagian tugas yang kurang jelas. Sehingga nazir tidak bekerja secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya hanya admin nazirnya yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris dan bendahara sekaligus. Dari sisi *Actuating* , penyaluran dana wakaf produktif di lembaga tersebut berfokus pada pengelolaan dan pembiayaan secara produktif. Namun realitanya ternyata masih ada yang bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya dikelola secara produktif. Padahal wakaf produktif tersebut apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif. Dan yang terakhir dari sisi *Controlling* masih kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana wakaf di LKMS Amanah Makmur Sejahtera karena berdasarkan observasi awal diketahui bahwa masyarakat binaan belum memiliki laporan rinci penggunaan dana pembiayaan kepada LKMS tersebut. Kontrol yang kurang baik ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah

mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “ **PENGELOLAAN DANA BANK WAKAF MIKRO DI LKMS AMANAH MAKMUR SEJAHTERA KOTA KEDIRI DITINJAU DARI MANAJEMEN SYARIAH** “.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ?
2. Bagaimanakah pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik. untuk menambah kasanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa maupun pihak lain untuk melakukan penelitian sejenis serta

mendapatkan gambaran pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah.

## 2. Kegunaan praktis

Bagi LKMS Amanah Makmur Sejahtera, dapat menjadi tambahan informasi dan bahan pertimbangan evaluasi mengenai pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di lembaga tersebut ditinjau dari Manajemen Syariah. Agar para pelaku lembaga keuangan mikro dapat menjalankan lembaga keuangannya dengan baik.

## E. Telaah Pustaka

1. Tsaalis Bachtiar , yang skripsinya berjudul : *Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Di BMH Cabang Malang*. Skripsi Mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah . Skripsi ini disusun pada tahun 2013 dan berisi: penerapan undang-undang wakaf tunai di BMH Malang beserta pengelolaan dana wakafnya. Disini persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu membahas tentang pengelolaan dana wakaf tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Tsaalis Bachtiar membahas pengelolaan dan penerapan undang-undang wakaf tunai di BMH Malang. Sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.
2. Triana , yang skripsinya berjudul: *Strategi Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Di BMH Kediri Di Tinjau dari Manajemen Syariah* .

Skripsi Mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ,Prodi Ekonomi Syariah . Skripsi ini disusun pada tahun 2017 dan berisi: mengenai strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan pendistribusian wakaf di BMH Kediri kemudian ditinjau dari manajemen syariah . Disini persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu membahas tentang manajemen syariah dari pengelolaan dana wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Triana ini lebih focus membahas tentang strategi dari penghimpunan dan pendistribusian wakaf di BMH Kediri. Sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah.

3. Ani Faujiah, yang skripsinya berjudul: *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*. Skripsi Mahasiswa STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo Jurusan Syariah ,Prodi Ekonomi Syariah . Skripsi ini disusun pada tahun 2018 dan berisi: mengenai peran dana Bank Wakaf Mikro dan dampaknya bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disini persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu membahas tentang Bank Wakaf Mikro . Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Ani Faujiah ini lebih fokus membahas tentang dampak adanya dana dari Bank Wakaf Mikro terhadap para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai bagaimana

bentuk dari pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah.